

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 5  
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 9 TAHUN 1958 (9/1958)

Tentang: Pembelian Dan Wajib Jual Padi Oleh / Kepada Pemerintah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat usul Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda tangani oleh saudara-saudara : 1. Marlan, 2. Wiraningrat, 3. Dalhar Kaksum, 4. C.O Tjiptosumarto, 5. J.B Hendromugijono, 6.Dr. Subagio dan 7.H. Moh. Irsaad tertanggal 24 April 1958

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jis Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1957 dan undang-undang Nomor 73 tahun 1957

2. Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1958;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor > 2 tahun 1957;

Menimbang: 1. Bahwa pembelian padi dari rakyat oleh Pemerintah adalah penting sebagai pengumpulan persediaan bahan makanan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Perlu diadakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembelian padi Pemerintah;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 29 dan 30 April dan 2(malam) Mei 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembelian dan wajib jual padi oleh/kepada Pemerintah", sebagai berikut:

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan padi Pemerintah adalah jenis bahan makanan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1958 pasal 2 sub b dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1957 pasal 1

### Pasal 2

Tentang susunan Badan Pembelian Padi, keuangan, penyimpanan dan penyaluran sudah ada peraturannya tersendiri. Dimana perlu oleh Dewan Perwakilan RAkyat Daerah DAerah Istimewa Yogyakarta tentang hal-hal ini dapat diadakan peraturan pelaksanaan menurut kompetensi yang ada padanya.

### Pasal 3

Harga pembelian padi Pemerintah tidak boleh terlalu jauh perbedaannya dengan harga umum dan tidak boleh sampai dibawah biaya yang dibuat menghasilkan (ongkos produksi).

### Pasal 4

Pembelian padi dari petani dibatasi maksimumnya. Petani yang hasilnya kurang atau hanya cukup untuk keperluan hidupnya dibebaskan dari wajib jual padi Pemerintah.

### Pasal 5

Penghasil dan pengusaha padi diwajibkan menjual sebagian sisa hasil padinya kepada Pemerintah dengan ketentuan oleh Pemerintah ditetapkan secara progresif persenan penjualannya.

### Pasal 6

- (1) Untuk mengawasi pembelian padi, di kabupaten-kabupaten dibentuk badan pengawas pembelian padi yang didalamnya duduk wakil-wakil golongan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya badan pengawas tersebut ayat (1) pasal ini perlu bekerja sama dengan organisasi-organisasi tani ditempat tempat pembelian padi Pemerintah berlangsung.

### Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Terhadap pelanggaran oleh penghasil dan pengusaha padi tersebut pasal 5 Peraturan ini, dikenakan hukuman pidana dengan setinggi-tingginya hukuman kurungan enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Mei 1958.

Yogyakarta, 2 Mei 1958

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
ttd  
SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957  
diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 21 Pebruari 1959.  
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 5 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari  
Penguasa perang Daerah Teritorium IV, dengan surat Keputusannya  
tanggal 13 Januari 1959 Nomor KPTS-PPD/0018/1/1959

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa Yogyakarta  
ttd.  
LABANINGRAT

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 1958

Tentang: pembelian dan wajib jual padi oleh/kepada pemerintah

## PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan menugaskan banyak sekali kepada Dewan Bahan Makanan diantaranya "pemasukan, pengumpulan bahan makanan" (pasal 2 sub b). Dalam hal ini termasuk juga pembelian padi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang perlu segera dilaksanakan. an pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah itu.

Karena Pembelian padi dari rakyat oleh Pemerintah adalah penting sebagai pengumpulan Bahan Makanan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu meletakkan dasar-dasar yang pokok pokok menurut kompetensinya tentang hal itu.

Maksudnya ialah

- a. untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaannya.
- b. untuk menjamin masuknya persediaan padi secukupnya.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Sudah jelas

Pasal 2: Yang dimaksud dengan Peraturan tersendiri adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Pembelian Padi Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tambahan-tambahannya oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 3: Harga pembelian padi Pemerintah ditetapkan satu kali (conmalig) buat satu musim panen oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedoman dalam pasal ini dipandang perlu, karena kebijaksanaan menetapkan harga ini menentukan akan lancarnya atau tidak pembelian padi Pemerintah. Juga pembelian oleh pemerintah supaya dilaksanakan pada masa-masa panen itu.

Pasal 4: Pasal ini memberi perlindungan kepada petani yang tidak kaya. Kata-kata " kurang atau hanya cukup untuk keperluan hidupnya disalah gunakan. Menentukan hal ini supaya dihitung hasil padinya, banyaknya keluarga, kebutuhannya buat makan sampai panen yang akan datang, jumlah untuk bibit dan apakah masih ada sisanya. Selama jatah wajib jual belum dipenuhi maka untuk keperluan seperti mendirikan rumah dan lain sebagainya, yang membutuhkan penjualan hasil padi tidak diturut sertakan.

Pasal 5: Pasal ini menguatkan masuknya padi Pemerintah sehingga persenan padi yang masuk dapat mendekati perkiraan yang direncanakan dengan tidak meninggalkan azaz-azaz keadilan.

Pasal 6: Sudah jelas

Pasal 7: Sudah jelas

Pasal 8: Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 Pasal 39

Pasal 9: Sudah jelas